



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
SMP WAHIDIYAH KEPANJEN

TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KAPASITAS DALAM BENTUK MAGANG
MAHASISWA SEBAGAI IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR

Nomor: 180/SMP-WA/BA/VI/2024
Nomor: 7.6.54/UN32.1.5.4/KS/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Tigabelas Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Teguh Triwiyanto, M.Pd: Ketua Departemen Administrasi Pendidikan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Yuni Isnaini, S.Pd.I : Kepala Sekolah SMP Wahidiyah Kapanjen oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMP Wahidiyah Kapanjen, yang berkedudukan di Jalan Panarukan, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Implementasi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan implementasi pengembangan kompetensi dan kapasitas dalam bentuk magang mahasiswa sebagai implementasi merdeka belajar.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup implementasi kegiatan pengembangan kompetensi dan kapasitas dalam bentuk magang mahasiswa sebagai implementasi merdeka belajar.

- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama tentang pengabdian kepada masyarakat ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Dosen dan Mahasiswa peserta kegiatan kerja sama ini sejumlah 1 dosen dan 1 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut.

Nama Dosen/NIP	Nama Mahasiswa/NIM	Judul Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tempat Kegiatan	Dana (Rp.)	Sasaran
Desi Eri Kusumaningrum, M.Pd/198012232005012001	Asa Maghfirotul Jannah/21013160 0805	Pengembangan kompetensi dan kapasitas dalam bentuk magang mahasiswa sebagai implementasi merdeka belajar	17 Januari 2024 – 16 Juni 2024	SMP Wahidiyah Kepanjen	20.000.000	Pengembangan kompetensi dan kapasitas

**Pasal 3
PEMBIAYAAN**

Biaya pengabdian kepada masyarakat ini sebesar Rp. 20.000.000,00 dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.


**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 17 Januari 2024 sampai dengan 15 Juli 2024.

**Pasal 5
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Teguh Triwiyanto, M.Pd
NIP. 197712242008011005

PIHAK KEDUA,



Yuni Isnaini, S.Pd.I
NIP. 197104161995062001